



**P U T U S A N**  
**Nomor200/Pid.Sus/2014/PNBjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZAMRONI KHIKMATULLOH Als RONY**  
**Bin MIYONO.**

Tempat lahir : Jombang (Jatim).

Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 29 Juni 1986

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Karang Rejo Perum CBK No. A 10  
RT.05/RW.01, Kelurahan Guntung  
Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota  
Banjarbaru – Propinsi Kalimantan Selatan  
**Atau** Jalan Sukarelawan RT. 24/RW.10  
Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan  
Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru -  
Propinsi Kalimantan Selatan.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : Madrasah Aliyah (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014;

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb



3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014;
6. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. **ANANG YULIARDI CHAIDIR, SH**, Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Law Office AYC & Partners, alamat Jalan Raya Banjar Indah Permai No. 115 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 21/Pen.Pid/2014/PN.Bjb tertanggal 10 September 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa ZAMRONI KHIKMATULLOH ALS RONY BIN MIYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Keempat yaitu melanggar Pasal 131 Jo Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu terdakwa ZAMRONI KHIKMATULLOH ALS RONY BIN MIYONO oleh karena itu dengan pidana

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) batang Pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah Alkohol 95%;
- 1 (satu) batang sedotan plastic warna Putih;
- 1 (satu) buah kompor dari kaca;
- 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna Hitam Putih;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas;
- 1 (satu) buah Tas merk Eiger warna Hitam.

*Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama ADHI CHAIRANI*

*Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), Dkk.*

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 22 Agustus 2014 dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **ZAMRONI KHIKMATULLOH Als RONY Bin MIYONO** bersama dengan saksi **KHAIRUL MUKLIS Als ULIS Bin MUKTAR (Alm)**, saksi **ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm)**, saksi **ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm)**, saksi **WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm)**, dan saksi **ZAMRONI KHIKMATULLOH Als RONY Bin MIYONO** (terhadap saksi-saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah saksi **ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm)** yang beralamat di Jalan Sukarelawan RT. 24/RW.10 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru - Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,**-----

----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 4 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Hendrik Yunika, S.E. dan saksi Sumarjono Hadi, keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wita menerima informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) yang beralamat sebagaimana tersebut diatas telah terjadi permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba. Kemudian saksi Hendrik Yunika, S.E. dan saksi Sumarjono Hadi segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian dan penyergapan di tempat yang dimaksud.
- Bahwa berawal ketika sebelumnya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa bersama dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dengan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada waktu itu sedang berada di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm). Kemudian saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) ada mengajak saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dengan terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono membeli sabu-sabu secara patungan untuk digunakan bersama-sama. saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dengan terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono mengiyakan ajakan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) tersebut dan telah bersepakat, akan tetapi untuk membeli sabu-sabu sementara menggunakan uang milik saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm)

Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu dikarenakan pada saat itu saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dengan terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono belum membawa uang, dan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) beserta terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono segera pergi untuk melaksanakan niatnya membeli sabu-sabu. Tidak lama kemudian, saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang diperoleh dengan membelinya dari Sdr. Samat (DPO Kepolisian) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm). Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) beserta dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), segera mengkonsumsinya bersama-sama, sementara terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono tidak ikut mengkonsumsi sabu-sabu dan hanya menonton televisi di ruangan yang sama dengan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm), saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), dan saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) berkumpul. Keesokan harinya yaitu hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014, saksi Hendrik Yunika, S.E. dan saksi Sumarjono Hadi segera melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als

Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), dan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm), dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang Pipet terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah alkohol 95 %, 1 (satu) batang sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah Kompor dari kaca dan 1 (satu) unit HP Merk Blackberry warna Hitam silver yang terdapat di dalam laci meja kerja di ruang tamu dan dilakukan penggeledahan pula pada sebuah Tas merk Eiger warna Hitam milik saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), yang berada di atas kursi ruang tamu dimana didalamnya ditemukan 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas, pada saat keempat saksi diamankan terdakwa belum ada di rumah tersebut dikarenakan sedang menjemput sekolah anak saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), barulah begitu tiba di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) tersebut, terdakwa langsung segera diamankan pula, dan untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti segera diamankan oleh pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) batang Pipet terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan masing-masing Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 3108 / NNF / 2014 tanggal 23 Mei 2014 dan Nomor Laboratorium : 3107 / NNF

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 2014 tanggal 23 Mei 2014 yang masing-masing diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Dra. Fitryana Hawa dan Luluk Muljani dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya :

- "Barang bukti dengan nomor 3782 / 2014 / NNF : berupa pipet kaca tersebut diatas adalah benar didapatkan Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";
  - "Barang bukti dengan nomor 3781 / 2014 / NNF : berupa pipet kaca bekas dipakai tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dalam permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa bersama dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa bersama dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin

Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) tetap melakukannya.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----**

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa ia terdakwa ZAMRONI KHIKMATULLOH Als RONY Bin MIYONO bersama dengan saksi KHAIRUL MUKLIS Als ULIS Bin MUKTAR (Alm), saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), dan saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) (terhadap saksi-saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) yang beralamat di Jalan Sukarelawan RT. 24/RW.10 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru - Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,**-----

----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 9 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hendrik Yunika, S.E. dan saksi Sumarjono Hadi, keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wita menerima informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) yang beralamat sebagaimana tersebut diatas telah terjadi permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba. Kemudian saksi Hendrik Yunika, S.E. dan saksi Sumarjono Hadi segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian dan penyergapan di tempat yang dimaksud.
- Bahwa berawal ketika sebelumnya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa bersama dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dengan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) (terhadap saksi-saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), yang pada waktu itu sedang berada di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm). Kemudian saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) ada mengajak saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dengan terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono memiliki dan menyediakan sabu-sabu dengan cara memperolehnya dari Sdr. Samat (DPO Kepolisian) dengan membeli secara patungan untuk digunakan bersama-sama. Saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dengan terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono mengiyakan ajakan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) tersebut

Halaman 10 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah bersepakat, dan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) beserta terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono segera pergi untuk melaksanakan niatnya menemui Sdr. Samat untuk mengambil sabu-sabu yang sudah dipesan. Tidak lama kemudian, saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang diperoleh dari Sdr. Samat (DPO Kepolisian). Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) beserta saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), segera mengkonsumsinya bersama-sama, sementara terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono tidak ikut mengkonsumsi sabu-sabu dan hanya menonton televisi di ruangan yang sama dengan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) berkumpul. Keesokan harinya yaitu hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014, saksi Hendrik Yunika, S.E. dan saksi Sumarjono Hadi segera melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), dan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm), dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang Pipet terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bottle kaca, 1 (satu) buah alkohol 95 %, 1 (satu) batang sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah Kompur dari kaca dan 1 (satu) unit HP Merk Blackberry warna Hitam silver yang terdapat di dalam laci meja kerja di ruang tamu dan dilakukan penggeledahan pula pada sebuah Tas merk Eiger warna Hitam milik saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), yang berada di atas kursi ruang tamu dimana didalamnya ditemukan 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas, pada saat keempat saksi diamankan terdakwa belum ada di rumah tersebut dikarenakan sedang menjemput sekolah anak saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), barulah begitu tiba di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) tersebut, terdakwa langsung segera diamankan pula, dan untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti segera diamankan oleh pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) batang Pipet terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan masing-masing Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 3108 / NNF / 2014 tanggal 23 Mei 2014 dan Nomor Laboratorium : 3107 / NNF / 2014 tanggal 23 Mei 2014 yang masing-masing diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Dra. Fitryana Hawa dan Luluk Muljani dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya :

- "Barang bukti dengan nomor 3782 / 2014 / NNF : berupa pipet kaca tersebut diatas adalah benar didapatkan Kristal **Metamfetamina**,

Halaman 12 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

- ”Barang bukti dengan nomor 3781 / 2014 / NNF : berupa pipet kaca bekas dipakai tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dengan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dalam permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa bersama dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dengan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) mengetahui bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dengan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa bersama dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dengan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) tetap melakukannya.

Halaman 13 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

**ATAU**

**KETIGA**

----- Bahwa ia terdakwa **ZAMRONI KHIKMATULLOH Als RONY Bin MIYONO** pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah saksi **ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm)** yang beralamat di Jalan Sukarelawan RT. 24/RW.10 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru - Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,**-----

----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi Hendrik Yunika, S.E. dan saksi Sumarjono Hadi, keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wita menerima informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di rumah saksi **ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm)** yang beralamat sebagaimana tersebut diatas telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kemudian saksi Hendrik Yunika, S.E. dan saksi Sumarjono Hadi segera





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian dan penyergapan di tempat yang dimaksud.

- Bahwa berawal ketika sebelumnya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa bersama dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dengan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) (terhadap saksi-saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), yang pada waktu itu sedang berada di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm). Kemudian saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) ada mengajak saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), untuk memiliki dan menyediakan sabu-sabu dengan cara memperolehnya dari Sdr. Samat (DPO Kepolisian) dengan membeli secara patungan untuk digunakan bersama-sama. Saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), segera mengiyakan ajakan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) tersebut dan telah bersepakat. Sebelumnya terdakwa dihubungi oleh saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) dan dimintai tolong untuk membeli materai. Pada saat terdakwa ingin pergi membeli materai, saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) menawarkan diri untuk menemani terdakwa sampai di depan jalan sukarelawan, kemudian saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dengan ditemani oleh terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono segera pergi untuk melaksanakan niatnya menemui Sdr. Samat untuk mengambil sabu-sabu yang sudah dipesan.

Halaman 15 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesampainya di jalan Sukarelawan, terdakwa melihat saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) berhenti dan berdiri di pinggir jalan tersebut sementara terdakwa pergi membeli materai tidak jauh dari jalan tersebut, setelah mendapatkan materai, terdakwa kembali ke tempat semula dan ada melihat saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) sedang berbicara dengan seseorang yang tidak dikenal, dan terdakwa ada melihat saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) ada menerima sesuatu dari orang tersebut yang diyakini terdakwa adalah sabu-sabu. Tidak lama kemudian, saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang diperoleh dari Sdr. Samat (DPO Kepolisian). Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) beserta saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), segera mengkonsumsinya bersama-sama, sementara terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono tidak ikut mengkonsumsi sabu-sabu dan hanya menonton televisi di ruangan yang sama dengan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) berkumpul. Keesokan harinya yaitu hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014, saksi Hendrik Yunika, S.E. dan saksi Sumarjono Hadi segera melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), dan

*Halaman 16 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm), dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang Pipet terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah alkohol 95 %, 1 (satu) batang sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah Kompor dari kaca dan 1 (satu) unit HP Merk Blackberry warna Hitam silver yang terdapat di dalam laci meja kerja di ruang tamu dan dilakukan pengeledahan pula pada sebuah Tas merk Eiger warna Hitam milik saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), yang berada di atas kursi ruang tamu dimana didalamnya ditemukan 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas, pada saat keempat saksi diamankan terdakwa belum ada di rumah tersebut dikarenakan sedang menjemput sekolah anak saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), barulah begitu tiba dirumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) tersebut, terdakwa langsung segera diamankan pula, dan untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti segera diamankan oleh pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa sudah lama mengenal saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) dan hubungan antara terdakwa dan saksi adalah hubungan pekerjaan, dimana terdakwa merupakan salah satu karyawan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) (bekerja kepada saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm)), terdakwa berteman juga dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT

Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. HAMADI (Alm) juga pernah mengajak terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) batang Pipet terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan masing-masing Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 3108 / NNF / 2014 tanggal 23 Mei 2014 dan Nomor Laboratorium : 3107 / NNF / 2014 tanggal 23 Mei 2014 yang masing-masing diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Dra. Fitryana Hawa dan Luluk Muljani dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya :
  - "Barang bukti dengan nomor 3782 / 2014 / NNF : berupa pipet kaca tersebut diatas adalah benar didapatkan Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";
  - "Barang bukti dengan nomor 3781 / 2014 / NNF : berupa pipet kaca bekas dipakai tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".
- Bahwa terdakwa ZAMRONI KHIKMATULLOH Als RONY Bin MIYONO mengetahui apabila Dengan sengaja Tidak melaporkan adanya tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi terdakwa tetap melakukannya. Selanjutnya terdakwa ZAMRONI KHIKMATULLOH Als RONY Bin MIYONO dibawa ke kantor

Halaman 18 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Banjarbaru beserta barang buktinya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----**

**ATAU**

**KEEMPAT**

----- Bahwa ia terdakwa **ZAMRONI KHIKMATULLOH Als RONY Bin MIYONO** pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah saksi **ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm)** yang beralamat di Jalan Sukarelawan RT. 24/RW.10 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru - Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud yaitu telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**,-----

----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi Hendrik Yunika, S.E. dan saksi Sumarjono Hadi, keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wita menerima informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di rumah saksi **ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm)** yang beralamat sebagaimana tersebut diatas telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kemudian saksi Hendrik Yunika, S.E. dan saksi Sumarjono Hadi segera

Halaman 19 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian dan penyeragaman di tempat yang dimaksud.

- Bahwa berawal ketika sebelumnya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa bersama dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dengan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), yang pada waktu itu sedang berada di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm). Kemudian saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) ada mengajak saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama. Saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) tersebut akhirnya bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dengan ditemani oleh terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono segera pergi untuk mengambil sabu-sabu yang sudah dipesan dari Sdr. Samat (DPO Kepolisian). Tidak lama kemudian, saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang diperoleh dari Sdr. Samat (DPO Kepolisian). Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) beserta saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) segera mengkonsumsinya bersama-sama, sementara terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono tidak ikut mengkonsumsi sabu-sabu dan hanya menonton televisi di ruangan yang sama dengan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) berkumpul. Saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu untuk saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) sebanyak 2 (dua) kali hisapan, saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan terdakwa Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Keesokan harinya yaitu hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014, saksi Hendrik Yunika, S.E. dan saksi Sumarjono Hadi segera melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), dan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm), dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang Pipet terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah alkohol 95 %, 1 (satu) batang sedotan plastik

Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Putih, 1 (satu) buah Kompur dari kaca dan 1 (satu) unit HP Merk Blackberry warna Hitam silver yang terdapat di dalam laci meja kerja di ruang tamu dan dilakukan penggeledahan pula pada sebuah Tas merk Eiger warna Hitam milik saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), yang berada di atas kursi ruang tamu dimana didalamnya ditemukan 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas, pada saat keempat saksi diamankan terdakwa belum ada di rumah tersebut dikarenakan sedang menjemput sekolah anak saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), barulah begitu tiba di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) tersebut, terdakwa langsung segera diamankan pula, dan untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti segera diamankan oleh pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) batang Pipet terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan masing-masing Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 3108 / NNF / 2014 tanggal 23 Mei 2014 dan Nomor Laboratorium : 3107 / NNF / 2014 tanggal 23 Mei 2014 yang masing-masing diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Dra. Fitryana Hawa dan Luluk Muljani dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya :
  - "Barang bukti dengan nomor 3782 / 2014 / NNF : berupa pipet kaca tersebut diatas adalah benar didapatkan Kristal **Metamfetamina**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

- ”Barang bukti dengan nomor 3781 / 2014 / NNF : berupa pipet kaca bekas dipakai tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

- Bahwa saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), dan saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa ZAMRONI KHIKMATULLOH Als RONY Bin MIYONO mengetahui apabila Dengan sengaja Tidak melaporkan adanya tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi terdakwa tetap melakukannya.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Jo Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 26 Agustus 2014 Nomor 200/Pid.Sus/2014/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 23 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 26 Agustus 2014 Nomor 200/Pen.Pid/2014/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRIK YUNIKA, SH. :**

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) yang beralamat di Jalan Sukarelawan RT. 24/RW.10 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru - Propinsi Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh saksi KHAIRUL MUKLIS Als ULIS Bin MUKTAR (Alm) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) (terhadap saksi-saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap para saksi berawal ketika sebelumnya saksi dan saksi Sumarjono Hadi, keduanya anggota Sat

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Res Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wita menerima informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) yang beralamat sebagaimana tersebut diatas telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Kemudian saksi dan saksi Sumarjono Hadi segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian dan penyergapan di tempat yang dimaksud.

- Bahwa berawal ketika sebelumnya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa bersama dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dengan saksi Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), yang pada waktu itu sedang berada di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm). Kemudian saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) ada mengajak saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama. Saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) tersebut akhirnya bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dengan ditemani oleh terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono segera pergi untuk mengambil sabu-sabu yang

Halaman 25 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah dipesan dari Sdr. Samat (DPO Kepolisian). Tidak lama kemudian, saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang diperoleh dari Sdr. Samat (DPO Kepolisian). Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) beserta saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) segera mengkonsumsinya bersama-sama, sementara terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono tidak ikut mengkonsumsi sabu-sabu dan hanya menonton televisi di ruangan yang sama dengan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) berkumpul. Saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu untuk saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) sebanyak 2 (dua) kali hisapan, saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Keesokan harinya yaitu hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014, saksi Hendrik Yunika, S.E. dan saksi Sumarjono Hadi segera melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap saksi Khairul Muklis als ulis

Halaman 26 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dan terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang Pipet terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah alkohol 95 %, 1 (satu) batang sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah Kompur dari kaca dan 1 (satu) unit HP Merk Blackberry warna Hitam silver yang terdapat di dalam laci meja kerja di ruang tamu dan dilakukan penggeledahan pula pada sebuah Tas merk Eiger warna Hitam milik saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), yang berada di atas kursi ruang tamu dimana didalamnya ditemukan 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas, untuk selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti segera diamankan oleh pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm), saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), dan saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa alasan terdakwa untuk tidak melaporkan perbuatan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), dan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) adalah karena terdakwa merasa segan dan takut kepada saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), selain itu karena terdakwa sudah kenal dekat dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), karena terdakwa bekerja pada saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) sebagai karyawan di perusahaan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), juga karena terdakwa takut dan tidak mau terlibat dalam urusan narkoba.

- Bahwa terdakwa ZAMRONI KHIKMATULLOH Als RONY Bin MIYONO mengetahui apabila Dengan sengaja Tidak melaporkan adanya tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi terdakwa tetap melakukannya.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) batang Pipet terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan masing-masing Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 3108 / NNF / 2014 tanggal 23 Mei 2014 dan Nomor Laboratorium : 3107 / NNF / 2014 tanggal 23 Mei 2014 yang masing-masing diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Dra. Fitriyana Hawa dan Luluk Muljani dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya :

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- "Barang bukti dengan nomor 3782 / 2014 / NNF : berupa pipet kaca tersebut diatas adalah benar didapatkan Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";
  - "Barang bukti dengan nomor 3781 / 2014 / NNF : berupa pipet kaca bekas dipakai tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".
- Bahwa hasil tes urine terhadap terdakwa Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm), saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), dan saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dinyatakan positif terindikasi Narkoba sementara terdakwa dinyatakan negative dan tidak terindikasi Narkoba.
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **SUMARJONO HADI:**

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) yang beralamat di Jalan Sukarelawan

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 24/RW.10 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru - Propinsi Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh saksi KHAIRUL MUKLIS Als ULIS Bin MUKTAR (Alm) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) (terhadap saksi-saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap para saksi berawal ketika sebelumnya saksi Hendrik Yunika, S.E. dan saksi Sumarjono Hadi, keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wita menerima informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) yang beralamat sebagaimana tersebut diatas telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kemudian saksi Hendrik Yunika, S.E. dan saksi Sumarjono Hadi segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian dan penyergapan di tempat yang dimaksud.
- Bahwa berawal ketika sebelumnya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa bersama dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dengan saksi Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), yang pada waktu itu sedang berada di

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm). Kemudian saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) ada mengajak saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama. terdakwa Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) tersebut akhirnya bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dengan ditemani oleh terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono segera pergi untuk mengambil sabu-sabu yang sudah dipesan dari Sdr. Samat (DPO Kepolisian). Tidak lama kemudian, saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang diperoleh dari Sdr. Samat (DPO Kepolisian). Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) beserta saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) segera mengkonsumsinya bersama-sama, sementara terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono tidak ikut mengkonsumsi sabu-sabu dan hanya menonton televisi di ruangan yang sama dengan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI (Alm) berkumpul. Saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu untuk saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) sebanyak 2 (dua) kali hisapan, saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Keesokan harinya yaitu hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014, saksi Hendrik Yunika, S.E. dan saksi Sumarjono Hadi segera melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dan terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang Pipet terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah alkohol 95 %, 1 (satu) batang sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah Kemplor dari kaca dan 1 (satu) unit HP Merk Blackberry warna Hitam silver yang terdapat di dalam laci meja kerja di ruang tamu dan dilakukan penggeledahan pula pada sebuah Tas merk Eiger warna Hitam milik saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), yang berada di atas

Halaman 32 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi ruang tamu dimana didalamnya ditemukan 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas, untuk selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti segera diamankan oleh pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm), saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), dan saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa alasan terdakwa untuk tidak melaporkan perbuatan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), dan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) adalah karena terdakwa merasa segan dan takut kepada saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), selain itu karena terdakwa sudah kenal dekat dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), karena terdakwa bekerja pada saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) sebagai karyawan di perusahaan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), juga karena terdakwa takut dan tidak mau terlibat dalam urusan narkoba.
- Bahwa terdakwa ZAMRONI KHIKMATULLOH Als RONY Bin MIYONO mengetahui apabila Dengan sengaja Tidak melaporkan adanya tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi

Halaman 33 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi terdakwa tetap melakukannya.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) batang Pipet terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan masing-masing Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 3108 / NNF / 2014 tanggal 23 Mei 2014 dan Nomor Laboratorium : 3107 / NNF / 2014 tanggal 23 Mei 2014 yang masing-masing diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Dra. Fitriyana Hawa dan Luluk Muljani dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya :
  - "Barang bukti dengan nomor 3782 / 2014 / NNF : berupa pipet kaca tersebut diatas adalah benar didapatkan Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";
  - "Barang bukti dengan nomor 3781 / 2014 / NNF : berupa pipet kaca bekas dipakai tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".
- Bahwa hasil tes urine terhadap terdakwa Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm), saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), dan saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dinyatakan positif terindikasi Narkoba sementara terdakwa dinyatakan negative dan tidak terindikasi Narkoba.

Halaman 34 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Saksi WIJIL WALUYO SUGITO Bin H. SOEWARNO D. (Alm)**, Dibawah sumpah keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) yang beralamat di Jalan Sukarelawan RT. 24/RW.10 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru - Propinsi Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh saksi KHAIRUL MUKLIS Als ULIS Bin MUKTAR (Alm) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) (terhadap saksi-saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap para terdakwa berawal ketika sebelumnya saksi Hendrik Yunika, S.E. dan saksi Sumarjono Hadi, keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru pada hari

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wita menerima informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) yang beralamat sebagaimana tersebut diatas telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Kemudian saksi Hendrik Yunika, S.E. dan saksi Sumarjono Hadi segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian dan penyergapan di tempat yang dimaksud.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014, saksi Hendrik Yunika, S.E. dan saksi Sumarjono Hadi segera melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), dan saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), dengan disaksikan oleh saksi yang pada saat itu saksi sedang berada di bengkel las miliknya yang berada didekat rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang Pipet terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah alkohol 95 %, 1 (satu) batang sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah Kompot dari kaca dan 1 (satu) unit HP Merk Blackberry warna Hitam silver yang terdapat di dalam laci meja kerja di ruang tamu dan dilakukan penggeledahan pula pada sebuah Tas merk Eiger warna Hitam milik saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), yang berada di atas kursi ruang tamu dimana didalamnya ditemukan 1 (satu) batang pipet kaca yang masih

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas, untuk selanjutnya para saksi dan terdakwa beserta barang bukti segera diamankan oleh pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm), saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), dan saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa ZAMRONI KHIKMATULLOH Als RONY Bin MIYONO mengetahui apabila Dengan sengaja Tidak melaporkan adanya tindak pidana menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi terdakwa tetap melakukannya.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan pada waktu pemeriksaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**4. Saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm):**

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) yang beralamat di Jalan Sukarelawan

*Halaman 37 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 24/RW.10 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru - Propinsi Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh saksi KHAIRUL MUKLIS Als ULIS Bin MUKTAR (Alm) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) (terhadap saksi-saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa berawal ketika sebelumnya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi KHAIRUL MUKLIS Als ULIS Bin MUKTAR (Alm) bersama dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dengan terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), yang pada waktu itu sedang berada di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm). Kemudian saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) ada mengajak saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama. Saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) tersebut akhirnya bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan saksi Khairul Muklis

Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als ulis Bin Muktar (Alm) dengan ditemani oleh terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono segera pergi untuk mengambil sabu-sabu yang sudah dipesan dari Sdr. Samat (DPO Kepolisian). Tidak lama kemudian, saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang diperoleh dari Sdr. Samat (DPO Kepolisian). Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) beserta saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) segera mengkonsumsinya bersama-sama, sementara terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono tidak ikut mengkonsumsi sabu-sabu dan hanya menonton televisi di ruangan yang sama dengan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) berkumpul. Saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu untuk saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) sebanyak 2 (dua) kali hisapan, saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Keesokan harinya yaitu hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014, saksi Hendrik Yunika, S.E. dan saksi

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumarjono Hadi segera melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dengan saksi Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang Pipet terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah alkohol 95 %, 1 (satu) batang sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah Kompur dari kaca dan 1 (satu) unit HP Merk Blackberry warna Hitam silver yang terdapat di dalam laci meja kerja di ruang tamu dan dilakukan penggeledahan pula pada sebuah Tas merk Eiger warna Hitam milik saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), yang berada di atas kursi ruang tamu dimana didalamnya ditemukan 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas, untuk selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti segera diamankan oleh pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm), saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), dan saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ZAMRONI KHIKMATULLOH Als RONY Bin MIYONO mengetahui apabila Dengan sengaja Tidak melaporkan adanya tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi terdakwa tetap melakukannya.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 5.Saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm):

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) yang beralamat di Jalan Sukarelawan RT. 24/RW.10 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru - Propinsi Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh saksi KHAIRUL MUKLIS Als ULIS Bin MUKTAR (Alm) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) (terhadap saksi-saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah).

Halaman 41 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika sebelumnya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi KHAIRUL MUKLIS Als ULIS Bin MUKTAR (Alm) bersama dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dengan terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), yang pada waktu itu sedang berada di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm). Kemudian saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) ada mengajak saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama. Saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) tersebut akhirnya bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dengan ditemani oleh terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono segera pergi untuk mengambil sabu-sabu yang sudah dipesan dari Sdr. Samat (DPO Kepolisian). Tidak lama kemudian, saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang diperoleh dari Sdr. Samat (DPO Kepolisian). Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) beserta saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) segera mengkonsumsinya bersama-sama, sementara terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono tidak ikut mengkonsumsi sabu-sabu dan hanya menonton televisi di ruangan yang sama dengan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) berkumpul. Saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu untuk saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) sebanyak 2 (dua) kali hisapan, saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Keesokan harinya yaitu hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014, saksi Hendrik Yunika, S.E. dan saksi Sumarjono Hadi segera melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dengan saksi Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang Pipet terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah alkohol 95 %, 1 (satu) batang sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah Kompur dari kaca dan 1 (satu) unit HP Merk Blackberry warna Hitam silver yang terdapat di dalam laci meja kerja di ruang tamu dan dilakukan penggeledahan pula pada sebuah Tas merk Eiger warna Hitam milik saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), yang berada di atas kursi ruang tamu dimana didalamnya ditemukan 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas, untuk selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti segera diamankan oleh pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm), saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), dan saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa ZAMRONI KHIKMATULLOH Als RONY Bin MIYONO mengetahui apabila Dengan sengaja Tidak melaporkan adanya tindak pidana menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi terdakwa tetap melakukannya.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;





**6.Saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm):**

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) yang beralamat di Jalan Sukarelawan RT. 24/RW.10 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru - Propinsi Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh saksi KHAIRUL MUKLIS Als ULIS Bin MUKTAR (Alm) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) (terhadap saksi-saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa berawal ketika sebelumnya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi KHAIRUL MUKLIS Als ULIS Bin MUKTAR (Alm) bersama dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dengan terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), yang pada waktu itu sedang berada di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm). Kemudian saksi Khairul Muklis als ulis Bin

Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Muktar (Alm) ada mengajak saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama. Saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) tersebut akhirnya bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dengan ditemani oleh terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono segera pergi untuk mengambil sabu-sabu yang sudah dipesan dari Sdr. Samat (DPO Kepolisian). Tidak lama kemudian, saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang diperoleh dari Sdr. Samat (DPO Kepolisian). Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) beserta saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) segera mengkonsumsinya bersama-sama, sementara terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono tidak ikut mengkonsumsi sabu-sabu dan hanya menonton televisi di ruangan yang sama dengan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) berkumpul. Saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD

Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu untuk saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) sebanyak 2 (dua) kali hisapan, saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Keesokan harinya yaitu hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014, saksi Hendrik Yunika, S.E. dan saksi Sumarjono Hadi segera melakukan penyeragaman dan penangkapan terhadap saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dengan saksi Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang Pipet terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah alkohol 95 %, 1 (satu) batang sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah Kompur dari kaca dan 1 (satu) unit HP Merk Blackberry warna Hitam silver yang terdapat di dalam laci meja kerja di ruang tamu dan dilakukan penggeledahan pula pada sebuah Tas merk Eiger warna Hitam milik saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), yang berada di atas kursi ruang tamu dimana didalamnya ditemukan 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kompor yang

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari korek api gas, untuk selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti segera diamankan oleh pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm), saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), dan saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa ZAMRONI KHIKMATULLOH Als RONY Bin MIYONO mengetahui apabila Dengan sengaja Tidak melaporkan adanya tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi terdakwa tetap melakukannya.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**7.Saksi KHAIRUL MUKLIS Als ULIS Bin MUKTAR (Alm):**

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) yang beralamat di Jalan Sukarelawan RT. 24/RW.10 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru

Halaman 48 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Utara, Kota Banjarbaru - Propinsi Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh saksi KHAIRUL MUKLIS Als ULIS Bin MUKTAR (Alm) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) (terhadap saksi-saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa berawal ketika sebelumnya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi KHAIRUL MUKLIS Als ULIS Bin MUKTAR (Alm) bersama dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dengan terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), yang pada waktu itu sedang berada di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm). Kemudian saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) ada mengajak saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama. Saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) tersebut akhirnya bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dengan ditemani oleh terdakwa Zamroni

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono segera pergi untuk mengambil sabu-sabu yang sudah dipesan dari Sdr. Samat (DPO Kepolisian). Tidak lama kemudian, saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang diperoleh dari Sdr. Samat (DPO Kepolisian). Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) beserta saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) segera mengkonsumsinya bersama-sama, sementara terdakwa Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono tidak ikut mengkonsumsi sabu-sabu dan hanya menonton televisi di ruangan yang sama dengan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) berkumpul. Saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu untuk saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) sebanyak 2 (dua) kali hisapan, saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Keesokan harinya yaitu hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014, saksi Hendrik Yunika, S.E. dan saksi Sumarjono Hadi segera melakukan penyergapan dan penangkapan

Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhadap saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dengan saksi Zamroni Khikmatulloh Als Rony Bin Miyono di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang Pipet terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah alkohol 95 %, 1 (satu) batang sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah Kompur dari kaca dan 1 (satu) unit HP Merk Blackberry warna Hitam silver yang terdapat di dalam laci meja kerja di ruang tamu dan dilakukan penggeledahan pula pada sebuah Tas merk Eiger warna Hitam milik saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), yang berada di atas kursi ruang tamu dimana didalamnya ditemukan 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas, untuk selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti segera diamankan oleh pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm), saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), dan saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 51 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ZAMRONI KHIKMATULLOH Als RONY Bin MIYONO mengetahui apabila Dengan sengaja Tidak melaporkan adanya tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi terdakwa tetap melakukannya.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa :

**Terdakwa ZAMRONI KHIKMATULLOH Als RONY Bin MIYONO** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) yang beralamat di Jalan Sukarelawan RT. 24/RW.10 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru - Propinsi Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh saksi KHAIRUL MUKLIS Als ULIS Bin MUKTAR (Alm) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) (terhadap saksi-saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa berawal ketika sebelumnya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi KHAIRUL MUKLIS Als ULIS Bin MUKTAR (Alm) bersama dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dengan Terdakwa (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), yang pada waktu itu sedang berada di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm). Kemudian saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) ada mengajak saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama. Saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) tersebut akhirnya bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dengan ditemani oleh Terdakwa segera pergi untuk mengambil sabu-sabu yang sudah dipesan dari Sdr. Samat (DPO Kepolisian). Tidak lama kemudian, saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan Terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang diperoleh dari Sdr. Samat (DPO Kepolisian). Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) beserta saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) segera mengkonsumsinya bersama-sama,

Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Terdakwa tidak ikut mengkonsumsi sabu-sabu dan hanya menonton televisi di ruangan yang sama dengan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) berkumpul. Saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu untuk saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) sebanyak 2 (dua) kali hisapan, saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Keesokan harinya yaitu hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014, saksi Hendrik Yunika, SH. dan saksi Sumarjono Hadi segera melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dengan Terdakwa di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang Pipet terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah alkohol 95 %, 1 (satu) batang sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah Kompur dari kaca dan 1 (satu) unit HP Merk Blackberry warna Hitam silver yang terdapat di dalam laci meja kerja di ruang tamu

Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilakukan penggeledahan pula pada sebuah Tas merk Eiger warna Hitam milik saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), yang berada di atas kursi ruang tamu dimana didalamnya ditemukan 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas, untuk selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti segera diamankan oleh pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm), saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), dan saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa alasan Terdakwa untuk tidak melaporkan perbuatan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), dan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) adalah karena Terdakwa merasa segan dan takut kepada saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), selain itu karena Terdakwa sudah kenal dekat dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), karena Terdakwa bekerja pada saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) sebagai karyawan di perusahaan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), juga karena Terdakwa takut dan tidak mau terlibat dalam urusan narkoba.
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Dengan sengaja Tidak melaporkan adanya tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) batang Pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah Alkohol 95%;
- 1 (satu) batang sedotan plastic warna Putih;
- 1 (satu) buah kompor dari kaca;
- 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna Hitam Putih;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas;
- 1 (satu) buah Tas merk Eiger warna Hitam.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 3108 / NNF / 2014 tanggal 23 Mei 2014 dan Nomor Laboratorium : 3107 / NNF / 2014 tanggal 23 Mei 2014 yang masing-masing diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Dra. Fitryana Hawa dan Luluk Muljani dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya :

- "Barang bukti dengan nomor 3782 / 2014 / NNF : berupa pipet kaca tersebut diatas adalah benar didapatkan Kristal **Metamfetamina**,

Halaman 56 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

- "Barang bukti dengan nomor 3781 / 2014 / NNF : berupa pipet kaca bekas dipakai tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

- Bahwa selain telah dilakukan uji laboratorium terhadap 2 (dua) batang Pipet terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, juga telah dilakukan tes urine terhadap para saksi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 846/SKPN/RSUD/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang diperiksa oleh dr.Hesti S. Wardani, NIP. 19800223 200803 2 002, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, dinyatakan bahwa saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) terindikasi Narkoba;
2. Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 847/SKPN/RSUD/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang diperiksa oleh dr.Hesti S. Wardani, NIP. 19800223 200803 2 002, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, dinyatakan bahwa saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm) terindikasi Narkoba;
3. Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 849/SKPN/RSUD/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang diperiksa oleh dr.Hesti S. Wardani, NIP. 19800223 200803 2 002, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, dinyatakan bahwa saksi

Halaman 57 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) terindikasi Narkoba;

4. Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 848/SKPN/RSUD/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang diperiksa oleh dr.Hesti S. Wardani, NIP. 19800223 200803 2 002, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, dinyatakan bahwa saksi KHAIRUL MUKLIS ALS ULIS BIN MUKTAR (Alm) terindikasi Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) yang beralamat di Jalan Sukarelawan RT. 24/RW.10 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru - Propinsi Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh saksi KHAIRUL MUKLIS Als ULIS Bin MUKTAR (Alm) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) (terhadap saksi-saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa berawal ketika sebelumnya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi KHAIRUL MUKLIS Als ULIS Bin MUKTAR

Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) bersama dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dengan Terdakwa (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), yang pada waktu itu sedang berada di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm). Kemudian saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) ada mengajak saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama. Saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) tersebut akhirnya bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dengan ditemani oleh Terdakwa segera pergi untuk mengambil sabu-sabu yang sudah dipesan dari Sdr. Samat (DPO Kepolisian). Tidak lama kemudian, saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan Terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang diperoleh dari Sdr. Samat (DPO Kepolisian). Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) beserta saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) segera mengkonsumsinya bersama-sama, sementara Terdakwa tidak ikut mengkonsumsi sabu-sabu dan hanya menonton televisi di ruangan yang sama dengan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M.

Halaman 59 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) berkumpul. Saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu untuk saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) sebanyak 2 (dua) kali hisapan, saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Keesokan harinya yaitu hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014, saksi Hendrik Yunika, SH. dan saksi Sumarjono Hadi segera melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dengan Terdakwa di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang Pipet terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah alkohol 95 %, 1 (satu) batang sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah Kompot dari kaca dan 1 (satu) unit HP Merk Blackberry warna Hitam silver yang terdapat di dalam laci meja kerja di ruang tamu dan dilakukan penggeledahan pula pada sebuah Tas merk Eiger warna Hitam milik saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), yang berada di atas kursi ruang tamu dimana didalamnya ditemukan 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis

Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas, untuk selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti segera diamankan oleh pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm), saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), dan saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa alasan Terdakwa untuk tidak melaporkan perbuatan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), dan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) adalah karena Terdakwa merasa segan dan takut kepada saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), selain itu karena Terdakwa sudah kenal dekat dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), karena Terdakwa bekerja pada saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) sebagai karyawan di perusahaan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), juga karena Terdakwa takut dan tidak mau terlibat dalam urusan narkoba.
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Dengan sengaja Tidak melaporkan adanya tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
- Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 3108 / NNF / 2014 tanggal 23 Mei 2014 dan Nomor Laboratorium : 3107 / NNF / 2014 tanggal 23 Mei 2014 yang

Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Dra. Fitryana Hawa dan Luluk Muljani dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya :

- "Barang bukti dengan nomor 3782 / 2014 / NNF : berupa pipet kaca tersebut diatas adalah benar didapatkan Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";
  - "Barang bukti dengan nomor 3781 / 2014 / NNF : berupa pipet kaca bekas dipakai tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".
- Bahwa selain telah dilakukan uji laboratorium terhadap 2 (dua) batang Pipet terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, juga telah dilakukan tes urine terhadap para saksi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
1. Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 846/SKPN/RSUD/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang diperiksa oleh dr.Hesti S. Wardani, NIP. 19800223 200803 2 002, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, dinyatakan bahwa saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) terindikasi Narkoba;
  2. Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 847/SKPN/RSUD/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang diperiksa oleh dr.Hesti S. Wardani, NIP. 19800223 200803 2 002, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, dinyatakan bahwa saksi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm)  
terindikasi Narkoba;

3. Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor :  
849/SKPN/RSUD/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang diperiksa oleh  
dr.Hesti S. Wardani, NIP. 19800223 200803 2 002, dokter pada  
Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, dinyatakan bahwa saksi  
WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) terindikasi  
Narkoba;
4. Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor :  
848/SKPN/RSUD/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang diperiksa oleh  
dr.Hesti S. Wardani, NIP. 19800223 200803 2 002, dokter pada  
Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, dinyatakan bahwa saksi  
KHAIRUL MUKLIS ALS ULIS BIN MUKTAR (Alm) terindikasi  
Narkoba.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya  
Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah  
memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut  
Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah  
melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah  
memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut  
Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk **alternatif** yaitu:

Pertama : Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika;

**Atau**

*Halaman 63 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb*



Kedua : Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang  
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**Atau**

Ketiga : Pasal 131 Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik  
Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

Keempat : Pasal 131 Jo Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I  
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk **Alternatif** maka  
Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Keempat yaitu  
melanggar **Pasal 131 Jo Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I  
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsur deliknya adalah  
sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana;**
3. **Tindak pidana telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi  
diri sendiri;**

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau barangsiapa disini bukanlah  
merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap  
orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa  
telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan  
perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu  
melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika  
semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat  
dipertanggungjawabkan di depan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **terdakwa ZAMRONI KHIKMATULLOH Als RONY Bin MIYONO** yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **terdakwa ZAMRONI KHIKMATULLOH Als RONY Bin MIYONO**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana;**

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan tentang pengertian dengan sengaja (Opzet), akan tetapi dalam penjelasan resmi (M.v.T) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “Willen en Weten”. Adapun yang dimaksud dengan “Willen en Weten” adalah seseorang yang melakukan unsur perbuatan dengan sengaja, harus dikehendaki (willen) dan menginsafi/mengerti (Weten) akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa Unsur tersebut dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didapat dipersidangan berupa keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta petunjuk yang didapat dipersidangan, bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa bersama dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dengan saksi Khairul Muklis als Ulis Bin Muktar (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), yang pada waktu itu sedang berada di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI

Halaman 65 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm). Kemudian saksi Khairul Muklis als Ulis Bin Muktar (Alm) ada mengajak saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama. Saksi Khairul Muklis als Ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) tersebut akhirnya bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dengan ditemani oleh Terdakwa segera pergi untuk mengambil sabu-sabu yang sudah dipesan dari Sdr. Samat (DPO Kepolisian). Tidak lama kemudian, saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) dan Terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang diperoleh dari Sdr. Samat (DPO Kepolisian). Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, saksi Khairul Muklis als Ulis Bin Muktar (Alm) beserta saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) segera mengkonsumsinya bersama-sama, sementara Terdakwa tidak ikut mengkonsumsi sabu-sabu dan hanya menonton televisi di ruangan yang sama dengan saksi Khairul Muklis als Ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) berkumpul. Saksi Khairul Muklis als Ulis Bin Muktar (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu untuk saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) sebanyak 2 (dua) kali hisapan, saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin

Halaman 66 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUL ALI (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan terdakwa Khairul Muklis als Ulis Bin Muktar (Alm) sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Keesokan harinya yaitu hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014, saksi Hendrik Yunika, S.H. dan saksi Sumarjono Hadi segera melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), dan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm), dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang Pipet terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah alkohol 95 %, 1 (satu) batang sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah Kompur dari kaca dan 1 (satu) unit HP Merk Blackberry warna Hitam silver yang terdapat di dalam laci meja kerja di ruang tamu dan dilakukan penggeledahan pula pada sebuah Tas merk Eiger warna Hitam milik saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), yang berada di atas kursi ruang tamu dimana didalamnya ditemukan 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas, pada saat keempat saksi diamankan Terdakwa belum ada di rumah tersebut dikarenakan sedang menjemput sekolah anak saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), barulah begitu tiba di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) tersebut, Terdakwa langsung segera diamankan pula, dan untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti segera diamankan oleh pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa benar alasan Terdakwa untuk tidak melaporkan perbuatan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als

Halaman 67 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), dan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm) adalah karena Terdakwa merasa segan dan takut kepada saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), selain itu karena Terdakwa sudah kenal dekat dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), karena Terdakwa bekerja pada saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) sebagai karyawan di perusahaan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), juga karena Terdakwa takut dan tidak mau terlibat dalam urusan narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat kejadian tersebut dan tidak melaporkannya, seharusnya mengetahui dan patut mengetahui bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti **Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana.** Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

## **Ad.3. Unsur Tindak pidana telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan baik melalui keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) yang beralamat di Jalan Sukarelawan

Halaman 68 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 24/RW.10 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru - Propinsi Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh saksi KHAIRUL MUKLIS Als ULIS Bin MUKTAR (Alm) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) (terhadap saksi-saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa benar peristiwa penangkapan terhadap para saksi dan Terdakwa berawal ketika sebelumnya saksi Hendrik Yunika, S.H. dan saksi Sumarjono Hadi, keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wita menerima informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) yang beralamat sebagaimana tersebut diatas telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kemudian saksi Hendrik Yunika, S.H. dan saksi Sumarjono Hadi segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian dan penyergapan di tempat yang dimaksud.
- Bahwa benar berawal ketika sebelumnya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi KHAIRUL MUKLIS Als ULIS Bin MUKTAR (Alm) bersama dengan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dengan Terdakwa (terhadap saksi-saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah), yang pada waktu itu

Halaman 69 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm). Kemudian saksi KHAIRUL MUKLIS Als ULIS Bin MUKTAR (Alm) ada mengajak saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama. Saksi KHAIRUL MUKLIS Als ULIS Bin MUKTAR (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) tersebut akhirnya bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan saksi KHAIRUL MUKLIS Als ULIS Bin MUKTAR (Alm) dengan ditemani oleh Terdakwa segera pergi untuk mengambil sabu-sabu yang sudah dipesan dari Sdr. Samat (DPO Kepolisian). Tidak lama kemudian, saksi KHAIRUL MUKLIS Als ULIS Bin MUKTAR (Alm) dan Terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang diperoleh dari Sdr. Samat (DPO Kepolisian). Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, saksi KHAIRUL MUKLIS Als ULIS Bin MUKTAR (Alm) beserta saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) segera mengkonsumsinya bersama-sama, sementara Terdakwa tidak ikut mengkonsumsi sabu-sabu dan hanya menonton televisi di ruangan yang sama dengan saksi KHAIRUL MUKLIS Als ULIS Bin MUKTAR (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) berkumpul. Saksi KHAIRUL MUKLIS Als ULIS Bin MUKTAR (Alm) dan saksi

Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), masing-masing mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu untuk saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) sebanyak 2 (dua) kali hisapan, saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan saksi KHAIRUL MUKLIS Als ULIS Bin MUKTAR (Alm) sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Keesokan harinya yaitu hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014, saksi Hendrik Yunika, S.H. dan saksi Sumarjono Hadi segera melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap saksi KHAIRUL MUKLIS Als ULIS Bin MUKTAR (Alm) dan saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dengan Terdakwa di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang Pipet terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah alkohol 95 %, 1 (satu) batang sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah Kompas dari kaca dan 1 (satu) unit HP Merk Blackberry warna Hitam silver yang terdapat di dalam laci meja kerja di ruang tamu dan dilakukan penggeledahan pula pada sebuah Tas merk Eiger warna Hitam milik saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), yang berada di atas kursi ruang tamu dimana

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya ditemukan 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas, untuk selanjutnya para saksi tersebut beserta barang bukti segera diamankan oleh pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa benar saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) mengenal sabu-sabu dan mengkonsumsi sabu-sabu sejak beberapa bulan yang lalu, begitu pula dengan saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) mengkonsumsi sabu-sabu sejak beberapa bulan yang lalu. Dan beberapa hari sebelum diamankan oleh pihak yang berwajib tepatnya pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) ada mengkonsumsi sabu-sabu juga bersama-sama dengan saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm) dan saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) di Hotel Roditha Banjarbaru, dan para saksi memperoleh sabu-sabu tersebut melalui Sdr. Budi (DPO Kepolisian), sementara saksi KHAIRUL MUKLIS ALS ULIS BIN MUKTAR (Alm) mengenal sabu-sabu dan mengkonsumsi sabu-sabu sejak beberapa bulan yang lalu dan sabu-sabu tersebut biasa dikonsumsi saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm), saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm), dan saksi Khairul Muklis als ulis Bin Muktar (Alm), dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari

Halaman 72 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok. Dalam seminggu masing-masing saksi mengkonsumsi sabu-sabu minimal sebanyak 2 (dua) kali dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu yang dirasakan adalah badan terasa segar dan tidak mudah mengantuk serta bersemangat untuk bekerja, sementara apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu para saksi masing-masing merasakan badan terasa lemas, mudah mengantuk dan tidak bersemangat untuk bekerja. Para saksi memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan para saksi mengetahui bahwa perbuatan para saksi merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi para saksi tetap melakukannya.

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 2 (dua) batang Pipet terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan masing-masing Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 3108 / NNF / 2014 tanggal 23 Mei 2014 dan Nomor Laboratorium : 3107 / NNF / 2014 tanggal 23 Mei 2014 yang masing-masing diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Dra. Fitryana Hawa dan Luluk Muljani dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya :

- "Barang bukti dengan nomor 3782 / 2014 / NNF : berupa pipet kaca tersebut diatas adalah benar didapatkan Kristal

Halaman 73 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

- “Barang bukti dengan nomor 3781 / 2014 / NNF : berupa pipet kaca bekas dipakai tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.
- Bahwa selain telah dilakukan uji laboratorium terhadap 2 (dua) batang Pipet terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, juga telah dilakukan tes urine terhadap para saksi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 846/SKPN/RSUD/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang diperiksa oleh dr.Hesti S. Wardani, NIP. 19800223 200803 2 002, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, dinyatakan bahwa saksi ADHI CHAIRANI Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm) terindikasi Narkoba;
2. Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 847/SKPN/RSUD/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang diperiksa oleh dr.Hesti S. Wardani, NIP. 19800223 200803 2 002, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, dinyatakan bahwa saksi ACHMAD WAHYUNI Als WAHYU Bin H.M. ARSYAD (Alm) terindikasi Narkoba;
3. Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 849/SKPN/RSUD/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang diperiksa oleh dr.Hesti S. Wardani, NIP. 19800223

Halaman 74 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





200803 2 002, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, dinyatakan bahwa saksi WAHYUNI Als WAHYU Bin HASANUL ALI (Alm) terindikasi Narkoba;

4. Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 848/SKPN/RSUD/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang diperiksa oleh dr.Hesti S. Wardani, NIP. 19800223 200803 2 002, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, dinyatakan bahwa saksi KHAIRUL MUKLIS ALS ULIS BIN MUKTAR (Alm) terindikasi Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti melakukan **Tindak pidana telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan ketiga ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana

***“Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri”***

sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan keempat melanggar **Pasal 131 Jo Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dakwaan keempat ini maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan pertama, kedua dan ketiga;

Halaman 75 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana perampasan kemerdekaan, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

- Hal yang memberatkan :
  - Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Hal yang meringankan :
  - Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 76 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil-kecil.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 131 Jo Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa ZAMRONI KHIKMATULLOH Als RONY Bin MIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri***";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) batang Pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca;
  - 1 (satu) buah Alkohol 95%;
  - 1 (satu) batang sedotan plastic warna Putih;
  - 1 (satu) buah kompor dari kaca;
  - 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna Hitam Putih;
  - 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas;

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas merk Eiger warna Hitam.

*Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama ADHI CHAIRANI*

*Als H. ADIT Bin H. HAMADI (Alm), Dkk.*

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **3 NOPEMBER 2014** oleh kami: **TONGANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHIDA ARIYANI, S.H.** dan **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan mana diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **5 NOPEMBER 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RUDY FRAYITNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **IMMA PURNAMA SARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, **Terdakwa** dan **Penasihat Hukum Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **SAHIDA ARIYANI, S.H.**

**TONGANI, S.H.**

2. **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**RUDY FRAYITNO, S.H.**

Halaman 79 dari 79 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)